

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, harus diselamatkan dari gangguan para penjahat agar masyarakat merasa aman dan tenteram.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.¹ Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajarela. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 108

bagian dari keseluruhan proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan manusia.²

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dari masyarakat.³ Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk di dalam kebijakan penegakan hukum.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.⁴ Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

² Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57

³ Tolib setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.49.

⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.3

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Warga Binaan bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Warga Binaan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya.

Penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut diatas, merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-Undang antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait. Peranan petugas Negara dibidang hukum mempunyai mata rantai dari tujuan perlengkapan Negara mulai dari melakukan penyidikan perkara, penuntutan perkara, mengadili terdakwa dan memasukan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sitem pemasyarakatan.⁵ Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan:

⁵ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2)

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap Warga Binaan dengan sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LP atau Lapas. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁶ Menciptakan sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas, dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa harus bertindak sebagaimana, sesuai dengan apa saja prinsip – prinsip pemasyarakatan. Dalam mendidik dan membina warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus mengatakan Warga Binaan sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang

⁶ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128

diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat bangsa dan Negara.⁷

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaksananya, termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Para petugas harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program – program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau, menangkal dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan

⁷ Irwan Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 39.

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan istilah sipir penjara⁸

Didalam Lapas sendiri, terjalin suatu hubungan antara Warga Binaan yang satu dengan Warga Binaan yang lain. Hasil hubungan inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat yang mempunyai bentuk tersendiri. Tidak jarang jalinan hubungan kerjasama antara sesama Warga Binaan yang satu dengan yang lain menimbulkan pertikaian atau permasalahan yang dapat mengganggu atau membuat keresahan hidup baik terhadap para petugas, sesama Warga Binaan maupun masyarakat sekitar, sehingga didalam Lapas sendiri tidak terlepas dari perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan mempunyai bentuk dan variasi yang bermacam-macam, antara lain dapat berupa pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama Warga Binaan atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh Lapas itu sendiri. Pada hakekatnya Lapas merupakan tempat untuk membina Warga Binaan agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar, namun demikian dalam kenyataannya masih banyak Warga Binaan yang menjadi langganan keluar masuk Lapas. Bahkan tidak jarang para Warga Binaan melakukan pelanggaran tata tertib yang ada didalam Lapas, misalnya membuat keributan

⁸ Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm. 50.

dengan sesama Warga Binaan atau pelanggaran dengan cara melarikan diri dari dalam Lapas.

Kasus Warga Binaan yang melarikan diri yang terjadi di Lapas kelas II A Paledang Kota Bogor, tujuh warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor melarikan diri, Minggu (13/3). Saat ini pihak lapas dan kepolisian Resor Bogor Kota melakukan pencarian para narapidana tersebut.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, Agus Toyib menuturkan, jika para warga binaan tersebut keluar melalui celah lubang angin dengan cara memotong teralisnya. Lalu ke tujuh Warga Binaan tersebut melarikan dan baru diketahui melarikan diri oleh petugas pada pukul 3.50 WIB. “Saat ini kami tengah melakukan koordinasi dengan Polres Bogor Kota untuk mencari dan menangkap kembali para tahanan tersebut, saat dikonfirmasi, Minggu (13/3).

Diketahui dari tujuh Warga Binaan yang berhasil kabur dari sel tahanan Lapas, rata-rata memiliki kasus pidana umum. Mereka adalah AM (37) terkait kasus pembunuhan, tiga warga binaan dalam kasus narkoba IS (27), SA (23) dan AM(34), CS (36) dalam kasus pencurian disertai pemberatan, RM (30) kasus pencurian, dan AA (21) dalam kasus penganiayaan.

Sementara Kapolsek Bogor Tengah Polres Bogor Kota, Komisaris Polisi Prasetyo Purbo menjelaskan, para warga binaan merupakan narapidana dalam masa pembinaan untuk itu polisi akan membuka file kasus para warga binaan yang melarikan diri untuk ditelusuri keberadaanya.

Pelarian Warga Binaan dari Lapas merupakan suatu tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan, yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat yang ada dalam Lapas sehingga terbentuk perbaikan sikap menjadi manusia seutuhnya. Untuk memperlakukan Warga Binaan yang melarikan diri diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, yaitu Resosialisasi, ialah mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang Warga Binaan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.⁹

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS KELAS II A PALEDANG KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYRAKATAN”**

⁹ Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 47.

B. Identifikasi Masalah

Penulis membatasi permasalahan-permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat diterapkannya sanksi disiplin bagi Warga Binaan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor terhadap efek jera bagi para Warga Binaan?
2. Apakah faktor – faktor penyebab Warga Binaan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor dalam mencegah Warga Binaan melarikan diri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat di terapkannya sanksi disiplin bagi Warga Binaan yang melarikan diri dari Lapas Paledang Bogor
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penyebab Warga Binaan melarikan diri dari Lapas Paledang Bogor
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pencegahan apa saja yang dilakukan oleh Lapas Paledang Bogor dalam mencegah Warga Binaan melarikan diri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap Lembaga Pemasarakatan yang ada di Indonesia agar tidak terjadinya kelebihan kapasitas di dalam Lembaga Pemasarakatan guna menjamin kenyamanan dan keamanan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan

b. Lembaga Pemasarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para petugas Lembaga Pemasarakatan agar lebih berhati – hati dalam mengawasi Warga binaan dan lebih meningkatkan sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasarakatan maupun di luar Lembaga Pemasarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak

saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan: ¹⁰

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.”

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:¹¹

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:¹²

¹⁰ Tim Interaksa, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Karisma, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹¹ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan¹³.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amademen ke VI:

¹² *ibid*, hlm. 17.

¹³ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa :

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :¹⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kesalahan merupakan dasar yang mengesahkan dipidananya seorang pelaku. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kejahatan merupakan tindakan sengaja atau omisi.¹⁵ Menurut Mudigdo Moeliono, bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata – mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 1983, hlm. 8

¹⁵ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm.20

untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.¹⁶ Tujuan mempelajari kriminologi ialah memahami gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup bersama manusia, menggali sebab-musababnya, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan Warga Binaan dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana. Terdapat perbedaan antara kriminologi dengan hukum pidana. Perbedaan tersebut terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab, ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

¹⁶ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 2

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:

“Dengan mempelajari kriminologi dapat memahami gejala kejahatan yang timbul di lingkungan masyarakat sekaligus mengetahui upaya untuk mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin timbul Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”

Teori kriminologi sebab – sebab orang melakukan kejahatan:

1. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan – alasan (nilai – nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut dan menurut Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.¹⁷

2. Teori *Anomie*

Teori *Anomie* menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan – tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

¹⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.74

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Teori ini merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding pada hasil dari perjalanan faktor biologis.¹⁸ Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atau melanggar aturan – aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan – ikatan sosial yang telah dibentuk.

4. Teori *Labeling*

Teori *Labeling*, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report*, atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan *labeling* terfokus pada dua tema, pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang – orang tertentu

¹⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2012, hlm. 62

diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁹

Asas – asas di Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Warga Binaan kami kenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh dasingkan dari masyarakat.
5. Pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
6. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

¹⁹ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 74

7. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat.
8. Warga Binaan itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Secara tradisional teori – teori pembedaan pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:²⁰

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding theorieen).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat – akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa depan. “*Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*”, yang berarti yang si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

²⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23

Menurut penganut teori ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut retributif yang tidak murni itu ada dua, yakni penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. Dan penganut teori retributif yang distributive (*retribution in distribution*) disingkat dengan istilah teori “*distributive*” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

KUHP menganut teori *the limiting retributivist* yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andeanes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigen Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Disamping pembagian secara tradisional teori – teori pemidanaan seperti yang dikemukakan diatas, terdapat teori yang ketiga yang disebut teori gabungan. Penulis yang pertama kali mengajukan

gabungan ini ialah Pellegrino Rossi. Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:²¹

- (1). Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang di pimpinnya.
- (2). Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Warga Binaan atau Anak Pidana dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3). Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang – wenang dan
- (4). Bagi Warga Binaan atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

²¹ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 47

Jenis sanksi disiplin bagi Warga Binaan yang melarikan diri di LAPAS Paledang Kota Bogor diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi: ²²

Pasal 8

Warga Binaan atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat

Pasal 9 ayat (4)

Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

Pasal 10 ayat (3)

Warga Binaan dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan

²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3)

- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri
- j. Melakukan tindak kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau alat elektronik lainnya dikamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam hal ini yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis Warga Binaan yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor yang kemudian dianalisis secara yuridis kriminologis dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Kriminologis. Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam

penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Amandemen ke-IV Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

(3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan

sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan pokok permasalahan. Dan bisa dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang Warga Binaan yang melarikan diri yaitu, Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Tahanan Negara.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif, yang

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.

b. Instansi tempat penelitian

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A. Jalan Paledang No 2, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.